



SALINAN PUTUSAN

Nomor 300/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugat Wasiat, antara:

- 1. PEMBANDING 1**, Tempat/tanggal lahir di Salatiga/04-07-1987 (29 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Salatiga, sebagai Pembanding I/Penggugat I;
- 2. PEMBANDING 2**, Tempat/tanggal lahir di Salatiga/15-09-1990 (26 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Semarang, sebagai Pembanding II / Penggugat II;
- 3. PEMBANDING 3**, Tempat/tanggal lahir di Salatiga/08-11-1966 (50 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Salatiga, sebagai Wali dari seorang anaknya yang belum dewasa bernama ANAK PEMBANDING 3, Tempat/tanggal lahir di Salatiga/14-04-1999 (17 tahun), agama Islam, pekerjaan Pelajar, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Salatiga, sebagai Pembanding III / Penggugat III;

Para Pembanding (Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III) / Para Penggugat I, II dan III, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Komaruddin Nur, S.H. dan Sugiyarti, S.H., Advokat pada Kantor POSBAKUM PERADI SALATIGA di Jalan Menur RT 08 Rw 08 (belakang

Salinan Putusan No. 300/Pdt.G/2017/PTA.Smg.
Halaman 1 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bale Dukuh), Kelurahan Sidorejo Lor, Sidorejo, Kota Salatiga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Nopember 2016, terdaftar dalam register kuasa pada Pengadilan Agama Salatiga Nomor 363/KK/XI/2016 tanggal 23 November 2016, dahulu angka 1 sebagai Penggugat I, angka 2 sebagai Penggugat II, angka 3 sebagai Penggugat III, sekarang sebagai Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding**;

melawan

1. **TERBANDING 1**, Tempat/tanggal lahir Salatiga/tahun 1932 (84 tahun), agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Tidak Sekolah, tempat tinggal di Salatiga, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Mohammad Sofyan, S.H., Mujib, S.H. dan Sandi Honasan Syah, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, alamat di Jalan Nanggulan Nomor 75 Salatiga, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 November 2017, terdaftar dalam register kuasa pada Pengadilan Agama Salatiga Nomor 362/KK/XI/2017 tanggal 14 November 2017, dahulu sebagai Tergugat I sekarang sebagai Terbanding, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**;
2. Kepala Kantor Pertanahan / ATR Kota Salatiga, alamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 42, Sidorejo Lor, Sidorejo, Salatiga, dahulu sebagai Turut Tergugat sekarang sebagai Turut Terbanding, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Salinan Putusan No. 300/Pdt.G/2017/PTA.Smg.
Halaman 2 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian mengenai hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Salatiga Nomor 1310/Pdt.G/2016/PA.Sal. tanggal 10 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1439 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat tersebut;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvan kelijke verklaard/NO*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.756.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa, Para Pembanding/Para Penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Salatiga tersebut, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Salatiga (Drs.H. Muhadi) tanggal 17 Oktober 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat pada 18 Oktober 2017 dan kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat pada tanggal 20 Oktober 2017;

Bahwa, dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama tersebut, Para Pembanding/Para Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 20 Oktober 2017, diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Salatiga tanggal 10 Nopember 2017, Terbanding/Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 November 2017 sesuai tanda terima dari Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Salatiga tanggal 14 Nopember 2017,

Salinan Putusan No. 300/Pdt.G/2017/PTA.Smg.
Halaman 3 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua pihak tidak memeriksa berkas perkara banding (*INZAGE*) sesuai dengan surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Salatiga tanggal 16 Nopember 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 05 Desember 2017 dengan Nomor 300/Pdt.G/2017/PTA.Smg, dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pembacaan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga, pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1439 Hijriah, telah dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan diluar hadirnya Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat, Kepala Kantor Pertanahan / ATR Kota Salatiga telah diberitahukan isi putusan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 23 Oktober 2017, karena tidak hadir pada waktu dibacakan putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Pembanding dahulu Para Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Oktober 2017, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang masa 14 (empat belas) hari, karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara yuridis formil harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Salinan Putusan No. 300/Pdt.G/2017/PTA.Smg.
Halaman 4 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding, yang terdiri dari salinan resmi putusan, yang dijatuhkan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 1310/Pdt.G/2016/PA.Sal., tanggal 10 Oktober 2017 Masehi, bertepatan tanggal 20 Muharram 1439 Hijriah, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga, telah mempertimbangkan dalam putusannya, halaman 102-109 dengan benar, namun demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, akan menambah pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding, adalah gugatan wasiat berkaitan dengan hibah yang diberikan oleh Almarhum SUAMI TERBANDING 1, atas persetujuan isterinya bernama TERBANDING 1 (masih hidup), yang kemudian oleh Para Penggugat/Para Pembanding diajukanlah gugatan wasiat (hibah);

Menimbang, bahwa gugatan berkaitan dengan hibah yang diwasiatkan tidak dapat dipisahkan dari sejarah harta-harta yang dimiliki oleh Almarhum SUAMI TERBANDING 1 dan Isterinya TERBANDING 1, terlepas dari harta bersama maupun harta bawaan, maka harta benda yang ditinggalkan oleh Almarhum secara keseluruhan, harus dimasukkan dalam gugatan, sebab berkaitan dengan hibah (yang diwasiatkan), sedangkan hibah pada prinsipnya yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 210, yaitu hibah sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya, sehingga tidak dapat dipisahkan dengan

Salinan Putusan No. 300/Pdt.G/2017/PTA.Smg.
Halaman 5 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewarisan Almarhum;

Menimbang, bahwa Almarhum SUAMI TERBANDING 1, apakah tidak meninggalkan ahli waris selain isterinya bernama Ny. TERBANDING 1, dan apakah selama hidupnya tidak mengangkat anak lagi selain dari Ny. WYT (Ibu kandung Para Penggugat), karena pasangan Almarhum SUAMI TERBANDING 1 dengan TERBANDING 1 tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, berpendapat gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tidak jelas, tidak lengkap dan kabur (obscur libel), disamping itu gugatan Para Penggugat/Para Pembanding, kekurangan pihak (Litis Plurium Consortium), sehingga tepat dan benar putusan Pengadilan Agama Salatiga harus dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga, telah mempertimbangkan dalam putusannya halaman 109 dengan tepat dan benar, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, sependapat dengan pertimbangan tersebut, yaitu eksepsi yang dikabulkan, maka putusan bersifat negatif dan gugatan dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3534 K/Sip/1984, tanggal 29 Pebruari 1986, gugatan dianggap kacau dan kabur, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, (vide : Hukum Acara Perdata M. Yahya Harahap, S.H.), maka pertimbangan hukum Pengadilan Agama Salatiga diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR, biaya

Salinan Putusan No. 300/Pdt.G/2017/PTA.Smg.
Halaman 6 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara untuk tingkat banding, dibebankan kepada Para Pembanding/Para Penggugat sebagai pihak yang kalah, sebesar sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), dan ketentuan perundang-undangan lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 1310/Pdt.G/2016/PA.Sal. tanggal 10 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1439 Hijriah;
- Membebankan kepada Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis, yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulakhir 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Nooruddin Zakaria, S.H.,M.H.** Sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Choliq, S.H. M.H.** Dan **Drs. H. Sutoyo.HS, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 5 Desember 2017 Nomor 300/Pdt.G/2017/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut

Salinan Putusan No. 300/Pdt.G/2017/PTA.Smg.
Halaman 7 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Parikhi, S.H. M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pembanding/Para Penggugat/Kuasanya dan Terbanding/Tergugat /Kuasanya.

HAKIM KETUA,

ttd

Drs. H. NOORUDDIN ZAKARIA, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. ABD. CHOLIQ S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. SUTOYO H.S, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs. H. PARIKHI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
3. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

Drs. H. Mukhidin

Salinan Putusan No. 300/Pdt.G/2017/PTA.Smg.
Halaman 8 dari 8 halaman